



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 460 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MERIGI SAKTI

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 154 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MERIGI SAKTI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 460 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN MERIGI
SAKTI KABUPATEN BENGKULU
TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
MERIGI SAKTI KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1.	DARMITO	LAKI-LAKI	ARGA INDAH II
2.	NOVA GUSTIA SARI	PEREMPUAN	ARGA INDAH II
3.	OKTAVIA NENGSI	PEREMPUAN	ARGA INDAH II
1.	AISYAH GUNTARI. N	PEREMPUAN	BAJAK TIGA
2.	NIA ADE DO	PEREMPUAN	BAJAK TIGA
3.	RIANSYAH KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BAJAK TIGA
1.	YAYAH SADIAH	PEREMPUAN	CURUP
2.	PEHTER DESISTA	LAKI-LAKI	CURUP
3.	JOHANES KUMAUNANG	LAKI-LAKI	CURUP
1.	MUSA ISA	LAKI-LAKI	DURIAN LEBAR
2.	MARYON SUBROTO	LAKI-LAKI	DURIAN LEBAR
3.	SUGANDI	LAKI-LAKI	DURIAN LEBAR
1.	REZA SONALIA	PEREMPUAN	KARANG PANGGUNG
2.	HAFI IHZA MAHENDRA	LAKI-LAKI	KARANG PANGGUNG
3.	RANIA ASNI	PEREMPUAN	KARANG PANGGUNG
1.	HENI APIANTI	PEREMPUAN	KOMERING
2.	ESI HAYANI	PEREMPUAN	KOMERING
3.	RIANSA EFENDI	LAKI-LAKI	KOMERING
1.	LEONITA SARI	PEREMPUAN	LUBUK PENDAM
2.	HOLIL ADHA	LAKI-LAKI	LUBUK PENDAM
3.	OCTA TIRTA ANGELA SELLY	PEREMPUAN	LUBUK PENDAM
1.	NOVITA SARI	PEREMPUAN	LUBUK PUAR
2.	SAHURI	LAKI-LAKI	LUBUK PUAR
3.	REDO WAHYOGA	LAKI-LAKI	LUBUK PUAR
1.	LISNAINI	PEREMPUAN	PAGAR AGUNG
2.	MAHERUDIN	LAKI-LAKI	PAGAR AGUNG
3.	ROSILA	PEREMPUAN	PAGAR AGUNG
1.	FERI MULIKI	LAKI-LAKI	PAGAR BESI
2.	SARI ATI	PEREMPUAN	PAGAR BESI
3.	ASBENDI	LAKI-LAKI	PAGAR BESI

1.	LIONG SIN	LAKI-LAKI	PUNGGUK JAYA
2.	ELI SUHAYA	PEREMPUAN	PUNGGUK JAYA
3.	HAIRUL AMRI	LAKI-LAKI	PUNGGUK JAYA
1.	IHNAIN	LAKI-LAKI	PUNJUNG
2.	BELLIA SAFITRI	PEREMPUAN	PUNJUNG
3.	HARTATI	PEREMPUAN	PUNJUNG
1.	LUKMAN JAYA	LAKI-LAKI	RAJAK BESI
2.	TARYONO	LAKI-LAKI	RAJAK BESI
3.	DELTI	PEREMPUAN	RAJAK BESI
1.	SABRAN JALILLAH	LAKI-LAKI	SUSUP
2.	MATIUS GURU SINGA AMD.KEP	LAKI-LAKI	SUSUP
3.	PERAWASIH	PEREMPUAN	SUSUP
1.	DEDI HARYADI	LAKI-LAKI	TABA GEMANTUNG
2.	RENI PUSPITA WATI	PEREMPUAN	TABA GEMANTUNG
3.	MELIYUNIARTI	PEREMPUAN	TABA GEMANTUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan asliya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

